



SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor [REDACTED] tanggal 09 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Fakfak pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda (mati) dan Tergugat berstatus duda (mati);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selama 4 tahun di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Fakfak, kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Fakfak, selama 3 bulan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian namun berakhir damai dan dicabut;
6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan keponakan Tergugat bernama Yanti;
7. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat mengetahui sendiri karena Penggugat bertanya langsung kepada selingkuhan Tergugat yang bernama Yanti tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 Penggugat diancam akan dibunuh oleh anak kandung Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah Penggugat;
9. Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa dengan terjadinya perdamaian tersebut, Penggugat telah bersedia mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat atas nasihat Majelis Hakim di muka sidang menyatakan telah bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor [REDACTED] tanggal 09 Agustus 2017, sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut di atas telah dicabut oleh kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang proses pencabutan tersebut dan menyatakan tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, serta dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor [REDACTED] dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqaidah 1437** Hijriyah, oleh kami **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Jumat Patipi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan tanggal 23 Agustus 2017

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Baida Makasar, S.Ag.